

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerimaan pajak negara memiliki jumlah persentase terbesar dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mencapai dan meningkatkan target dalam setiap tahunnya. Besarnya target dan realisasi pada tahun 2015-2019 berdasarkan data yang telah dipublikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dijelaskan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019 (dalam Triliun Rupiah)

No.	Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan
1.	2015	1.489,3	1.240,4	83,3 persen
2.	2016	1.539,2	1.284,8	83,47 persen
3.	2017	1.472,7	1.343,5	91,23 persen
4.	2018	1.618,1	1.518,8	93,86 persen
5.	2019	1.786,4	1.546,1	86,55 persen

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1 Persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Persentase realisasi tertinggi pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 93,86 persen. Pada tahun 2019 memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 86,55 persen, namun masih lebih baik dibanding capaian tahun 2015 dan 2016, masing-masing sebesar 83,3 persen dan 83,47 persen dari target. Sehingga disimpulkan bahwa realisasi

penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga penting untuk mengetahui faktor-faktor penyebab berpengaruhnya penerimaan pajak terhadap negara.

Sebagai wajib pajak, suatu perusahaan wajib membayarkan pajak dan besaran pajaknya dihitung berdasarkan laba bersih yang telah diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin banyak pendapatan yang akan diterima oleh negara. Namun berbeda bagi perusahaan, hal ini menjadi beban karena akan menurunkan laba bersih sehingga mengurangi jumlah laba yang didapat perusahaan. Oleh karena itu tujuan pemerintah bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan yang berusaha dalam meminimalkan beban pajaknya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan harapan untuk memakmurkan perusahaannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap wajib pajak, apakah wajib pajak melakukan suatu tindakan penghindaran terhadap pajak atau bahkan penggelapan pajak. Salah satu tindakan yang dapat diambil perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya adalah dengan *tax planning*.

Peluang untuk melakukan suatu tindakan agresif terhadap pajak muncul karena sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*. Wajib pajak yang diberikan kewenangan untuk melakukan kewajiban pajak mereka, mulai dari penghitungan hingga pelaporan pajaknya. Penggunaan sistem ini akan memotivasi wajib pajak dalam meminimalisir pembayaran pajak mereka, baik dengan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum sehingga dimungkinkan wajib pajak akan menjadi lebih agresif terhadap pajak. Tindakan

agresivitas pajak perusahaan kemungkinan akan terus terjadi karena terdapat kecenderungan dari wajib pajak untuk mendapatkan laba yang lebih besar (Putri & Hanif, 2020).

Investasi *property* menjadi salah satu investasi yang digemari dan menjanjikan bagi masyarakat. Perusahaan seperti *real estate* dan *property* terus bermunculan dan dikembangkan di Indonesia, baik berupa lokasi perumahan maupun lokasi bisnis seperti perkantoran, pergudangan, mal, sentra bisnis, dan lain sebagainya. Alasannya karena dalam investasi *property* relatif aman, namun memberikan *return* yang baik (resiko rendah, *return* sedang hingga tinggi). Sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari bahwa sektor *property* sebagai salah satu sektor yang diutamakan dalam potensi penerimaan pajak pada tahun 2013 sampai saat ini. (Majalah Pajak, 2015). Oleh karena itu, dikhawatirkan perusahaan *real estate* dan *property* akan melakukan penghindaran pajak, yang akan membuat kehilangan potensi pendapatan negara.

Kasus agresivitas yang sering terjadi di Indonesia yaitu dalam bentuk penghindaran pajak. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus WT alias William yang menjabat sebagai Direktur Utama PT KMS dengan benar dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan. WT sendiri yang merupakan Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. WT dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tidak menyerahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan atas penjualan rumah ke

Kantor Pelayanan pada Januari 2010 hingga Desember 2011. Perumahan yang dibangun dan dijual WT yaitu di kawasan Ronomuut Kecamatan Tikala dan di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 3,7 Milyar rupiah dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan WT (www.pajak.go.id/id/pengusaha-properti-dituntut-tiga-tahun-penjara).

Kasus diatas memberikan bukti bahwa masih banyaknya perusahaan yang berusaha untuk melakukan agresivitas pajak. Suatu tindakan perusahaan dengan tujuan untuk menghemat beban pajak yang harus dibayar biasa disebut dengan agresivitas pajak. Setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan penghematan pajak. Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak berdasarkan penelitian terdahulu antara lain likuiditas, *leverage*, *capital intensity*, komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kemampuan finansial jangka pendek tepat pada waktunya (Putri & Hanif, 2020). Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang dan persediaan. Bagi sebuah perusahaan pajak merupakan kewajiban jangka pendek. Kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban jangka pendek dapat dilihat dari rasio likuiditasnya. Menurut Purwanto (2016) likuiditas perusahaan yang buruk, maka berdampak pada tingkat agresivitas perusahaan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya jika likuiditas perusahaan baik maka agresivitas dalam perusahaan tersebut rendah. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inna Yuliana (2018) dan Fadli (2016) menyatakan

dengan perusahaan yang likuid dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga agresivitas dalam perusahaan menjadi rendah. Hal ini dapat memberi suatu bukti adanya pengaruh antara likuiditas perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Kurniawati (2019) yang menyatakan bahwa likuiditas positif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan likuiditas negatif tidak signifikan.

Kondisi keuangan lainnya yang diprediksi akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan nama lain dari rasio hutang. *Leverage* adalah rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana hutang membiayai aktiva perusahaan (Putri & Hanif, 2020). Perusahaan yang mempunyai kewajiban pajak tinggi akan memiliki hutang yang tinggi pula, sehingga perusahaan dengan sengaja mempunyai hutang tinggi dengan tujuan mengurangi beban pajaknya. Hal ini dikarenakan bunga yang merupakan beban tetap yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak perusahaannya bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak (Suyanto & Supramono, 2012).

Semakin besar hutang dalam perusahaan dengan tujuan menghemat beban pajak maka perusahaan tersebut dapat dianggap agresif terhadap pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fadli (2016), Kurniawati (2019) dan Purwanto (2016) yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Jika *leverage* perusahaan tinggi,

maka tingkat agresivitas pajak perusahaan akan tinggi. Dan jika *leverage* perusahaan rendah maka tingkat agresivitas pajak perusahaan juga akan rendah. Hasil penelitian Andhari dan Sukartha (2017) yang menyatakan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki nilai rasio *leverage* atau hutang yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan menambah hutang. Sedangkan penelitian Pinandhito dan Juliarto (2016), Setyoningrum dan Zulaikha (2019), Gunawan dan Resitarini (2019) dan Yuliana (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity merupakan aktivitas investasi perusahaan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio *Capital Intensity* menjadi suatu indikator tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir seluruh aktiva tetap mengalami penyusutan sehingga biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013). Penelitian Yuliana (2018) menyatakan bahwa ketika *capital intensity* tinggi maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajaknya. Aktivitas investasi perusahaan sebagai pemenuhan dalam kegiatan operasional serta pendanaan aktiva yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak modal dalam memenuhi kegiatan operasional serta pendanaan aktiva maka operasional perusahaan menjadi semakin

kompleks, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan perusahaan secara semaksimal mungkin. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Andhari dan Sukartha (2017) yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif pada agresivitas pajak perusahaan. Namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) dan Windaswari dan Merkusiwati (2018) yang menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Dewan komisaris menjadi peran penting dalam memantau atau mengawasi kinerja direksi dalam menjalankan tugas disuatu perusahaan serta memberikan nasihat atas kebijakan yang telah diterapkan oleh manajemen. Bursa Efek Indonesia memberikan aturan yaitu minimal 30% dewan komisaris independen harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Jumlah komisaris independen yang semakin banyak diharapkan mampu memberikan pengawasan kepada *agent* semakin ketat. Sehingga dengan adanya pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh komisaris independen maka diprediksi tindakan agresivitas perusahaan yang dilakukan akan semakin berkurang (Fadli, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) yang menyatakan komisaris independen pada perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Fadli (2016) yang menyatakan bahwa dengan semakin banyak jumlah komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan demikian tingkat agresivitas pajak akan semakin berkurang. Namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Gunawan dan Resitarini (2019) yang menyatakan komisaris independen tidak memiliki kepentingan sepenuhnya terhadap keuangan perusahaan sehingga dapat memantau perusahaan secara objektif.

Komite audit memiliki peran yang penting terhadap kebijakan yang diambil perusahaan, khususnya yang terkait dalam kebijakan pajak. Komite audit merupakan suatu komite tambahan yang dibentuk dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya tiga orang yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dalam kinerja perusahaan secara keseluruhan (Putri & Hanif, 2020). Hubungannya antara komite audit dengan agresivitas pajak yaitu ketika manajemen mempunyai keinginan untuk meningkatkan laba bersih dengan meningkatkan bonus yang akan diterimanya. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan laba bersih yaitu dengan menekan jumlah beban pajaknya. Sehingga manajemen akan mendorong untuk melakukan suatu tindakan berupa agresivitas pajak.

Penelitian Ardy dan Kristanto (2016) membuktikan bahwa jumlah komite audit yang banyak tidak serta merta perusahaan menjadi tidak agresif. Hal ini diduga semakin banyaknya jumlah komite audit dapat mendorong efisiensi beban pajak dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan efisiensi termasuk pajak, sehingga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian Ardy dan Kristanto (2016) tidak didukung oleh hasil penelitian Putri dan Hanif (2020) komite audit berpengaruh negatif signifikan yang menyatakan keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang diambil perusahaan, khususnya yang terkait dengan kebijakan pajak. Namun

berbeda dengan hasil penelitian Gunawan dan Resitarini (2019) dan Pinandhito dan Juliarto (2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan yang besar cenderung memiliki jumlah aset yang besar. Setiap tahun aset akan mengalami penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan serta amortisasi dapat mengurangi beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Hal ini merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Reminda, 2017). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pinandhito dan Juliarto (2016) yang menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, dapat menggambarkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dan semakin kecil perusahaan maka akan semakin rendah kemungkinan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Yuliana (2018) dan yang menyatakan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) dan Windaswari dan Merkusiwati (2018) menyatakan ukuran perusahaan positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang masih terdapat perbedaan, hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali tentang **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas**

Pajak". Objek penelitian adalah perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa *research gap* dari variabel-variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh likuiditas, *leverage*, *capital intensity*, komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas. Dari hal tersebut maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak ?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak ?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak ?
4. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak ?
5. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak ?
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak
2. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak
3. Pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
4. Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak

5. Pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak
6. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ilmu untuk pengembangan ilmu dalam bidang perpajakan khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.
2. Dapat dijadikan referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian yang akan datang terkait bagaimana pengaruh likuiditas, *leverage*, *capital intensity*, komisiaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada regulator dalam membuat peraturan dan kebijakan dalam perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak, terkait dengan keputusan yang akan diambil.
3. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan kepada pihak manajemen dalam melakukan perencanaan pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.